

**PEMAHAMAN PENGURUS
BADAN KESEJAHTERAAN MASJID (BKM) TENTANG
TABUNGAN KAS MASJID DI BRI UNIT PINO RAYA**
(Studi di Desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

OLEH

KIKI HIDAYAT
NIM 1316140373

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2018 M / 1440 H**

SURAT PERNYATAAN

NAMA : KIKI HIDAYAT
NIM : 1316140373
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL : PEMAHAMAN PENGURUS BADAN
KESEJAHTERAAN MASJID (BKM) TENTANG
TABUNGAN KAS MASJID DI BRI UNIT PINO
RAYA (Studi di Desa Tanggo Raso Kecamatan Pino
Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <https://smallseotools.com/plagiarism-checker/> skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk penggunaan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, 19 November 2018

Mengetahui Tim Verifikasi


Afdang Sunarto, Ph.D
NIP.19761124 200604 1 002

Yang Membuat Pernyataan


Kiki Hidayat
NIM. 1316140373

SURAT PENYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Pemahaman Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Tentang Tabungan Kas Masjid Di BRI Unit Pino Raya Studi di Desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa ada bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Nopember 2018 M
Shafar 1440 H

Mahasiswa yang menyatakan



Kiki Hidayat
NIM 1316140373

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Kiki Hidayat, NIM 1316140373 dengan judul "Pemahaman Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Tentang Tabungan Kas Masjid Di BRI Unit Pino Raya (Studi di Desa Tango Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan), Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 7 Nopember 2018 M

29 Shafar 1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dra. Fatimah Yunus, MA)
NIP.19630319 200003 2 003

(Miti Yarmunida, M. Ag)
NIP 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Pemahaman Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Tentang Tabungan Kas Masjid di Bri Unit Pino Raya Studi di Desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.** oleh **Kiki Hidayat, NIM 1316140373, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :**

Hari : kamis

Tanggal : 13 Desember 2018 M/ 5 Rabi'ul Akhir 1440 H.

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E).

Bengkulu, **20 Desember 2018 M**

12 Rabi'ul Akhir 1440 H

Ketua

Dra. Fatimah Yunus, MA

NIP.19630319 200003 2 003

Penguji I

Dr. H. M. Zaini Daini, MM

NIP.195403231976121001

Sekretaris

Yosi Arisandy, MM

NIP.198508012014032001

Penguji II

Khairiah Elwardah M.ag

NIP.19780807 2005 01 2008

Mengetahui

Dekan

Dr. Asnaini, MA

NIP.197304121998032003

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S Al-Insyirah: 5-6)

MENANG DIGAYA KALAH DINASIB

(KIKI HIDAYAT)

LEBIH TERLAMBAT DARIPADA TIDAK SAMA SEKALI

(KIKI HIDAYAT)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tua saya, Ayahanda saya Darwin dan Ibunda saya Elmi yang senantiasa selalu memberikan do'a, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang sangat luar biasa, tiada kata yang dapat saya gambarkan untuk mengucapkan rasa terima kasih saya untuk Ayah dan Ibu semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Ayah dan Ibu selalu dilimpahkan nikmat dan kesehatan oleh Allah SWT.
- ❖ Saudara saya satu-satunya yaitu Kiko Syaputra yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan do'a untuk kesuksesan saya.
- ❖ Ibu Dra. Fatimah Yunus, MA. selaku pembimbing I dan ibu Miti Yarmunida, M.Ag. selaku pembimbing II yang bersedia memberikan waktunya dalam membimbing saya menyelesaikan tugas akhir dan selalu memberikan motivasi dan dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

- ❖ Teman-teman saya yang selalu mendukung dan menyemangati saya yaitu Berry, Muslimin, Trii, angga,desta rozy,anggi rahman, roy. Terima kasih banyak karena selalu menemani saya dalam keadaan susah maupun senang.
- ❖ Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah lokal G Angkatan 2013.
- ❖ Teman-teman satu kampung saya yang tidak bisa disebut satu persatu.
- ❖ Almamater yang selalu menempahku dan menemani setiap langkahku dalam menjalani perkuliahan sampai selesai.
- ❖ Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama beberapa tahun saya menjalani perkuliahan.
- ❖ Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

ABSTRAK

Pemahaman Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Tentang Tabungan Kas Masjid di BRI unit Pino Raya (studi di desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)

Oleh Kiki Hidayat, NIM 1316140373.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman badan kesejahteraan masjid (BKM) tentang penyimpanan dana kas masjid desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan di BRI Unit Pino Raya. Dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Teori pengumpulan data observasi dan wawancara. Hasil penelitian ditemukan bahwa : Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) mengetahui riba itu hukumnya haram, tetapi tidak memahami bahwa bunga bank BRI termasuk riba.

Kata Kunci : Pemahaman, Badan Kesejahteraan Masjid (BKM).

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemahaman Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Tentang Tabungan Kas Masjid Di BRI Unit Pino Raya (Studi di Desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)”**. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran agama islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk dan arahan ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di “Kampus Hijau” IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Dra. Fatimah Yunus MA selaku pembimbing I dan Miti Yarmunida, M. Ag selaku pembimbing ke II, telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
4. Kedua orang tuaku yang selalu medoakan kesuksesan penulisan

5. Bapak & ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagi ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal administrasi
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

2018 M

Bengkulu, Nopember

Shafar

1440 H

Kiki Hidayat

NIM

1316140373

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN <i>PLGIARISM CHECKER</i>	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Penelitian Terdahulu	12
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	16
2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	16
3. Subjek/Informan Penelitian	16
4. Sumber Data Penelitian	17
5. Teknik Pengumpulan Data	17
6. Teknik Analisis Data	18

G. Sistematika Penulisan.....	19
-------------------------------	----

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pemahaman	
1. Pengertian Pemahaman	21
2. Bentuk-Bentuk Pemahaman.....	23
3. Tingkatan dalam Pemahaman	23
4. Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman	24
B. Masjid dan badan kesejahteraan masjid (BKM)	
1. Pengertian Masjid.	29
2. Manajemen Masjid.....	29
3. Fungsi dan Peranan Masjid Era Kini.	35
4. Fungsi dan Tugas Badan kesejahteraan Masjid (BKM).	38
C. Sistem Tabungan di BRI	
1. Pengertian Tabungan.	39
2. Cara dan Syarat Menabung di BRI.	40
3. Proses Tabungan BRI.	41
D. Riba Dalam Islam.	
1. Pengertian Riba.	41
2. Penjelasan Riba dalam Al-Quran.	42
3. Penjelasan Bunga Bank Adalah Riba.....	44
4. Macam-Macam Riba.	47
5. Prinsip-prinsip Riba.....	49
6. Bunga,Riba dan Masyarakat.	51
7.	

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis.....	54
B. Sejarah Berdirinya Maasjid di Desa Tanggo Raso	54
C. Struktur Badan Kesejahteraan Masjid (BKM).....	56
D. Prasarana Fasilitas.....	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pemahaman Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Tentang
Penyimpanan Dana Kas Masjid Desa Tanggo Raso Kecamatan Pino
Raya Kabupaten Bengkulu Selatan di BRI Unit Pino Raya. 59
- B. Hasil Analisis Pemahaman Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)
Tentang Penyimpanan Dana Kas Masjid Desa Tanggo Raso Kecamatan
Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. 66

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 69
- B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar, keperluan dalam segala urusan dalam kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh.

Akan tetapi, sifat loba dan tamak selalu ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan aturannya muamalat, maka kehidupan manusia jadi terjamin.

Muamalat ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Yang termasuk dalam hal muamalah adalah jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa dan kerjasama dagang.¹ Sehingga kegiatan muamalah sangat penting karena muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak

¹Haroen Nasrun . *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2000).h. 157

seagama, antara manusia dengan kehidupannya, antara manusia dengan alam sekitarnya/alam semesta². Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan kehidupannya, dapat ditemukan antara lain dalam Hukum Islam tentang makanan, minuman dan pakaian, mata pencarian dan rezeki yang diharamkan dan ada pula yang diharamkan.

Dalam ekonomi Islam sudah dijelaskan bahwa sesuatu yang dilarang seperti riba itu termasuk haram hukumnya. Para ulama Fiqh membagi riba menjadi dua, *riba nasi'ah* dan *riba fadhl*. Ayat Alquran yang ditunjuk sebagai dalil terlarangnya kedua macam riba itu adalah ayat-ayat terdapat dalam Al-Baqarah dan Ali Imran. Tetapi dalam pengulasan ayat-ayat tersebut diterangkan bahwa ayat itu berbicara tentang riba *nasi'ah*, sesuai dengan kasus-kasus *riba jahiliyyah* yang melatarbelakangi turunnya.³

Rumusan *riba nasi'ah* yang dikemukakan oleh para “ulama” fiqh itu, bila dibandingkan dengan rumusan “ulama” tafsir tidak ada perbedaan. Dari rumusan itu dapat diketahui bahwa *riba nasi'ah* mempunyai unsur:

1. Terjadi karena peminjaman dalam jangka waktu tertentu.
2. Pihak yang berhutang berkewajiban memberi tambahan kepada pihak pemberi hutang ketika mengangsur atau pelunasan, sesuai dengan perjanjian.
3. Objek peminjaman berupa benda *ribawi*

²Haroen Nasrun . *Fiqh Muamalah...* , h. 158.

³Muh Zuhri. *Riba Dalam Quran dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 1996). h.105.

Rumusan-rumusan riba *nasi'ah* itu telah dapat menggambarkan bentuk formal praktek *riba jahiliyah* secara tepat. Kerugian sepihak dan kezaliman sebagai "hakekat" riba pada waktu itu ditimbulkan oleh bentuk formal kegiatan ekonomi seperti yang tercantum dalam rumusan tersebut. Tampaknya, kegiatan ekonomi yang formulanya seperti itu, sejak dahulu sampai dengan masa "*fuqaha*" tetap mendatangkan kezaliman dan kerugian sepihak. Tegasnya, setiap "tambahan atas jumlah pinjaman" itu dapat dipastikan mendatangkan kezaliman sebagaimana "dikhawatirkan" dalam surah Al-Baqarah:279. Karena begitu melekatnya asosiasi antara "tambahan atas jumlah pinjaman" dengan "penyengsaraan" itu, maka "penyengsaraan" tidak perlu disebut lagi dalam rumusan, baik oleh 'ulama' fiqh maupun ulama tafsir.⁴

Sudah dijelaskan didalam Alquran dan Hadis bahwa riba itu haram. Alquran telah mengharamkan riba dalam 4 ayat yang berbeda, dimana ayat yang pertama diturunkan di Mekkah dan 3 ayat lainnya diturunkan di Madinah.⁵

Pada tahap pertama, Alquran menolak anggapan bahwa riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan, sebagai suatu perbuatan untuk mendekatkan diri atau bertaqarrub kepada Allah, dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 39

⁴Muh Zuhri. *Riba Dalam Quran dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif...* , h. 10

⁵Dimyaumiddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta:Pustaka Belajar. 2008). h.189.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ^ط وَمَا
 آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿١٦٠﴾

Artinya: “Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”

Tahap kedua, riba digambarkan sesuatu yang buruk. Allah mengancam akan memberikan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang menanamkan riba. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nissa ayat 160-161.

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut, Allah berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

Tahap terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279. Ayat ini diturunkan menjelang wafatnya

Rasulullah saw dan sekaligus sebagai ayat pemungkas yang diturunkan terkait dengan riba.⁶

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (*kredit*) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran.⁷

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah *"badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak"*.

Dari penjelasan tersebut, bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang menggunakan prinsip konvensional salah satunya adalah bank BRI(Bank Rakyat Indonesia). Bank ini berasal dari *De Algemene Volk credit*

⁶Dimyaumiddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah...*, h.191.

⁷ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta:PT Grafindo Persada. 2005).

Bank, kemudian dilebur setelah menjadi Bank Tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI).⁸ Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh colonial Belanda.

Dalam mendapatkan /mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu:

1. Menetapkan *bunga* sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya(*kredit*) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu.⁹

Haramnya bunga bank telah banyak dibahas dan merupakan kesimpulan pendapat dari berbagai konferensi, seminar ilmiah, dan keputusan lembaga riset di berbagai dunia Islam dan non Islam. Bunga itulah aktualisasi riba yang diharamkan secara pasti oleh Islam. “Konferensi Internasional Ekonomi Islam” yang diselenggarakan di Mekkah, dan disponsori oleh King Abdul Aziz University. Konferensi itu dihadiri oleh lebih dari tiga ratus pakar dan ahli di bidang fikih, ekonomi, dan keuangan dari berbagai penjuru dunia. Tidak seorangpun dari mereka yang tidak setuju diharamkannya bunga bank dan wajibnya menghindari sistem bunga. Konferensi itu juga menggariskan

⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya...*, h. 30.

⁹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya...*, h. 30.

pentingnya perencanaan bagi terwujudnya bank tanpa bunga, berupa bank syariah.¹⁰

Ada tiga pendapat tentang persoalan bunga bank itu sama dengan riba yaitu:

1. Bunga bank adalah riba dan karenanya dianggap haram.
2. Membolehkan bunga bank karena dianggap tidak sama dengan riba yang diharamkan oleh syariat Islam.
3. Bunga bank haram tapi karena belum ada jalan keluar untuk menghindarinya, maka diperbolehkan.

Para ulama dan cendekiawan muslim masih berbeda pendapat tentang hukum muamalah dengan bank konvensional dan bunga bank diantaranya Abu Zahrah, Abu 'ala Al- Maududi Adullah al – 'arabi dan Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasiah yang dilarang oleh Islam.¹¹

Karena itu umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga yaitu bank konvensional, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Bahkan menurut Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah darurat atau terpaksa, tetapi secara mutlak ia mengharamkannya. Pendapat ini dikuatkan oleh AL-Syirbashi, menurutnya bahwa bunga bank yang diperoleh seseorang yang menyimpan uang di bank termasuk jenis riba, baik sedikit maupun banyak. Namun yang terpaksa, maka agama itu membolehkan meminjam uang di bank itu dengan bunga.

¹⁰ Yusuf Al-Qardhawi. *Bunga Bank Haram*. (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana. 2002).h. 36.

¹¹Yusuf Al-Qardhawi. *Bunga Bank Haram...* , h.36.

Ulama sepakat bahwa bunga bank adalah riba, oleh karena itu hukumnya haram. Pertemuan 150 ulama terkemuka dalam Konferensi Penelitian Islam di bulan Muharram 1385 H, atau Mei 1965 di Kairo, Mesir menyepakati secara aklamasi bahwa segala keutungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktek riba yang diharamkan termasuk bunga bank konvensional

Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam muktamar di Sidoarjo Jawa Timur tahun 1968 memutuskan bahwa:

1. Riba hukumnya haram dengan nash sharih Alquran dan Sunnah
2. Bank dengan sistem bunga hukumnya haram dan bank tanpa bunga hukumnya halal
3. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara musytabiat.
4. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

Hasil rapat komisi VI dalam Musyawarah Nasional(Munas) ke-27 Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menetapkan, bunga perbankan termasuk riba sehingga diharamkan. Wakil sekretaris Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Abdul Fatta

Wibisono mengatakan, hasil rapat komisi ini kemungkinan besar akan dibawa ke pleno dan ditetapkan secara hukum yang mengikat seluruh anggotanya¹²

MUI haramkan bunga bank sudah sejak 2003, Fatwa Muhammadiyah tentang haramnya bunga bank pada Sabtu 3 April 2010 tersebut disambut positif oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena MUI sudah lebih dulu mengeluarkan hukum haram bunga bank sejak tahun 2003. “MUI sudah lebih dulu soal hukum itu, tahun 2003. Itu berlaku untuk semua bunga bank,” kata Ketua Komisi Fatwa MUI KH Ma’ruf Amin, Minggu (04 April 2010).

Berbeda dengan MUI dan Muhammadiyah, NU justru menilai bunga bank belum sepenuhnya diharamkan, karena masih ada yang khilaf (berbeda pendapat) soal penetapan hukum haram itu. Menurut anggota Watimpres dalam Musawarah Nasional Alim Ulama NU pada 1992 di Lampung, para ulama NU tidak memutus hukum bunga bank haram mutlak. Ketika tahun 1992, Munas Alim Ulama tidak membuat keputusan tunggal, karena menghargai adanya perbedaan yang terjadi antara ulama dengan dalilnya masing-masing. Maka hukum bunga bank masih Khilafiyah (ada perbedaan).¹³

Metode yang ditetapkan oleh bank konvensional diantaranya Bank Rakyat Indonesia, dalam pemberian “*interest*” kepada nasabah maka penulis melihat adanya kesamaan antara bunga bank yang ada di Bank Rakyat

¹²<http://www.voa-islam.com/read/indonesia/2010/04/05/4722/muidanmuhammadiyah-fatwakan-bunga-bank-bank-haram-nu-khilafiyah>. Diakses pada tanggal 19 Desember 2017.

¹³<http://www.voa-islam.com/read/indonesia/2010/04/05/4722/muidanmuhammadiyah-fatwakan-bunga-bank-bank-haram-nu-khilafiyah>. Diakses pada 19 Desember 2017

Indonesia dengan riba yang sudah diharamkan oleh beberapa ahli ekonomi, ahli fiqh dan pendapat beberapa ulama.

Desa Tanggo Raso adalah sebuah desa yang ada di Kecamatan Pino Raya salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan yang mayoritas penduduknya beragama Muslim, hal ini yang menyebabkan adanya masjid di setiap desa yang ada Kecamatan Pino Raya ini.

Berdasarkan observasi yang pernah dilakukan oleh peneliti di Desa Tanggo Raso terdapat lima buah masjid yaitu masjid Al-Taqwa, masjid Al-istiqomah, masjid Al-Mukhlisin, masjid Al-Muhajirin, masjid Al-Ikhlas.¹⁴ Setiap pengurus masjid yang ada di Desa Tanggo Raso kecamatan Pino Raya sudah lama mempercayakan untuk menyimpan dana kas masjid kepada bank Konvensional khususnya bank BRI dimana dalam penerapannya sistem manajemen keuangan tidak menggunakan prinsip syariah sebagaimana pada bank syariah, sedangkan di kabupaten Bengkulu Selatan terdapat bank yang menggunakan prinsip syariah. Berdasarkan teori bahwa dalam prakteknya bank konvensional terdapat riba yang di dalam Islam riba hukumnya haram. Sedangkan pengurus masjid menyimpan dana masjidnya di bank yang sudah jelas-jelas tidak boleh dalam Islam.¹⁵

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin mengangkat judul **“Pemahaman Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Tentang Tabungan Kas Masjid Di Bri Unit Bengkulu Selatan”** Supaya

¹⁴Bapak Mulyadi sebagai Kepala Desa. *Wawancara* pada tanggal 10 November 2017.

¹⁵Bapak Sopian Sori sebagai Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). *Wawancara* pada tanggal 11 November 2017.

Pengelolaan dana masjid di desa Tango Raso diletakkan dilembaga yang tepat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana pemahaman badan kesejahteraan masjid (BKM) tentang penyimpanan dana kas masjid desa Tango Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan di BRI Unit Pino Raya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pemahaman badan kesejahteraan masjid (BKM) tentang penyimpanan dana kas masjid Desa Tango Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan di BRI Unit Pino Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini juga diharapkan adanya manfaat yang diperoleh sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian yang diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai penyimpanan dana masjid dalam menggunakan jasa perbankan yang tepat

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan pengalaman baru dalam penelitian serta sebagai perbandingan mengenai penyimpanan dana masjid.
- b. Bagi pengurus masjid, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam menyimpan dana kas masjid di bank yang tepat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan berjudul “ Pemahaman Pengurus BKM Tentang Tabungan Kas Masjid di BRI Unit Pino Raya Studi Desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan”. Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan pandangan dan juga referensi. Adapun referensi penelitian yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anik Fitri Rahayu.¹⁶ pada tahun 2011, dengan judul penelitian “Sistem Pengelolaan Dana Bangunan Masjid Nurul Huda di Desa Lowayu Dukun Gersik”. Bahwasannya sumber dana yang diperoleh Masjid Nurul Huda dari dalam adalah hasil usaha masjid dan hasil usaha masjid seperti penyewaan peralatan masjid dan hasil usaha tambak ikan. Sumber dana dari luar, yaitu meliputi iuran dari masyarakat, mala jariyah dan dana yang diperoleh dari donatur dari luar negeri. Model penggalan dana dilakukan dengan iuran masyarakat pada setiap bulan melalui ketua RT. Dan pengakolasian dana pembngnunan meliputi: pembelian bahan material, peralatan pembangunan, biaya

¹⁶Anik Fitri Rahayu. *Pembangunan Masjid Nurul Huda Di Desa Lowayu Dukun Gersik*. (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2011). h.6.

tukang, biaya transport, dan pembelian bahan bakar peralatan pembangunan. Dalam penelitian Anik Fitri Rahayu adalah mengenai pengelolaan dana dalam proses pembangunan masjid, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai penyimpanan kas masjid yang dikelola oleh perbankan konvensional.

2. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Sastrawati¹⁷ pada tahun 2014, dengan judul penelitian “Sistem Penggalan dan Pengalokasian Dana Masjid Mu’ayyad Wonocolo Surabaya”. Bahwasannya penggalan dan pengalokasian dana merupakan suatu kebutuhan dalam suatu manajemen masjid, karena masjid memerlukan dana yang tidak sedikit setiap bulannya. Pengeluaran tersebut untuk membiayai kegiatan rutin, mengurus masjid, memelihara atau merawatnya, dan melaksanakan kegiatan masjid. Dalam pengalokasian dana, pengurus diharapkan mampu menyusun laporan keuangan, mencatat dengan jelas, dari mana uang masuk dan penggunaan dana dari unit masing-masing. Dengan pengatutan yang cermat uang itu tidak terbuang percuma malah deposit uang yang ada sedapat mungkin diusahakan berkembang. Sastrawati ingin mendalami sistem penggalan dana dan pengalokasian dana masjid Mu’ayyad. Sedangkan dalam penelitian ini fokus membahas mengenai penyimpanan kas masjid yang dikelola oleh perbankan konvensional.

¹⁷Sastrawati. *Sistem Penggalan dan Pengalokasian Dana Masjid Mu’ayyad Wonocolo Surabaya*. (skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014). h.13-14.

3. Jurnal Nasional oleh Sochimim ¹⁸ pada tahun 2016, dengan judul “Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat”. Bahwasannya Masjid merupakan pusat atau sentral kegiatan kaum muslimin, baik dalam urusan ibadah, ekonomi maupun sosial. Oleh karenanya dibutuhkan pengelolaan atau manajemen yang baik. Mengelola masjid juga memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana memakmurkan masjid. Namun sangat disayangkan banyak masjid-masjid di masa sekarang yang telah mengalami pergeseran fungsi yang sesungguhnya, ia tak ubahnya sebuah tempat khusus yang hanya dipakai untuk shalat saja dan terkunci untuk kegiatan lain. Ini barangkali yang menjadi sebab pengelolaan masjid kurang maksimal dan tidak akuntabel. Pada sisi lain sumber pemasukan keuangan masjid cukup fantastis, namun tidak didukung dengan manajemen keuangan yang layak. Dalam tulisan ini dipaparkan potret pengelolaan keuangan masjid di kota Purwokerto, dan ternyata hanya beberapa masjid saja yang memenuhi standar pengelolaan yang baik. Corak penyesuaian fungsi masjid sesuai dengan tuntutan zaman mutlak dibutuhkan. Organisasi masjid merupakan organisasi nirlaba yang berarti kumpulan beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut, dalam pelaksanaannya kegiatan yang mereka lakukan tidak berorientasi pada pemupukan laba atau kekayaan semata. Oleh karenanya perlu upaya pengembalian fungsi masjid sebagaimana

¹⁸Sochimim. *Manajemen Keuangan Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat Aku*. (Jurnal Nasional. Vol.4, No.1 Januari - Juni 2016, 2016). h. 119.

mestinya, sehingga masjid juga dapat berfungsi sebagai pusat pemberdayaan ekonomi bagi umat islam. Pada penelitian Sochimim membahas mengenai pengelolaan dana masjid untuk pemberdayaan ekonomi umat, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai pengelolaan kas masjid yang dikelola oleh perbankan konvensional.

4. Jurnal internasional oleh Luqman Nil Zakariyah¹⁹, pada tahun 2016 yang berjudul” *Application Of Maqasid Al-Shariah In Managing Mosque Funds: A Case Study Of Tabung Masjid In Terengganu, Malaysia*” bahwasanya Dana masjid di negara-negara Muslim di mana Tabarru'at (sumbangan) beroperasi seharusnya memiliki dampak besar pada pemberdayaan Muslim dan pengentasan kemiskinan. Namun, dana ini tampaknya dikelola secara tidak efektif. Di Malaysia, pengaturan Tabung Masjid (TM) belum secara efektif mencapai tujuannya sebagian karena kurangnya kesadaran tentang perspektif yurisprudensial Islam pada dana TM atau sebagian karena cara yang tidak diinformasikan di mana dana ini dikelola. Makalah ini menilai cara-cara di mana dana yang dihasilkan dari TM di Terengganu, Malaysia dikelola dari perspektif Maqāsid al-Sharī'ah. Pada penelitian Luqman Nil Zakariyah yang membahas mengenai dana masjid yang berdasarkan sumbangan harus berdampak besar pada pemberdayaan muslim dan mengetaskan kemiskinan, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai pengelolaan kas masjid yang dikelola oleh perbankan konvensional.

¹⁹ Luqman Nil Zakariyah. *Application Of Maqasid Al-Shariah In Managing Mosque Funds: A Case Study Of Tabung Masjid In Terengganu, Malaysia*. (Jurnal Internasional. Vol. 13, No. Special Issue Rabe'a Ala'wal 1438 A.H. / Dec. 2016 A.D. 2016). h. 89.

Berbagai penelitian terdahulu yang pernah dibaca oleh peneliti, beberapa penelitian di ataslah yang dianggap paling berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini, akan tetapi penelitian yang akan diteliti oleh penulis fokus kepada Pengelolaan Kas Masjid di BRI cabang Bengkulu Selatan, sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang baru.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap suatu perilaku, fenomena, peristiwa masalah atau keadaan tertentu.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung dari Juli 2017 sampai Oktober 2018. Adapun lokasi penelitian di desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, peneliti mengambil objek penelitian disini karena peneliti melihat masih banyak terdapat masjid-masjid yang mengelola dana kas masjid di bank konvensional dengan cara menyimpan dana tersebut di bank konvensional.

3. Subjek/informan Penelitian

Peneliti mengambil subjek/informasi penelitian adalah bendahara BKM masjid Al- Taqwa, masjid Al- Istiqomah, masjid Al-Mukhlisin, masjid Al-Muhajirin, masjid Al-Ikhlis desa Tanggo Raso kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni sumber data yang diperoleh dari pihak pertama.²⁰ Dalam penelitian ini data primer didapat dari wawancara atau *interview* kepada bendahara BKM Masjid desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.²¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku-buku, jurnal, dan lainnya yang relevan sebagai bahan pendukung penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan bagian awal dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian lapangan. Observasi dilakukan peneliti selama 1 bulan yaitu dengan cara mendatangi masjid yang ada di desa Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan

b. Wawancara

Wawancara atau interviu (*interview*) merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.²² Dalam penelitian ini,

²⁰Saipuddin Azwar. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta:Pustaka Belajar. 2007). h.91.

²¹Saipuddin Azwar. *Metode Penelitian...* , h. 92.

²²Nana Syaodih Sukmadinata. *Jenis – Jenis Penelitian*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007). h. 216.

wawancara dilakukan dengan cara wawancara secara langsung baik secara terstruktur maupun wawancara bebas dengan pihak bendaharan masjid Desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data wawancara. Jenis – jenis data dokumentasi dapat disesuaikan oleh kebutuhan peneliti, bisa berupa gambar–gambar, data angka, sejarah dan dokumen–dokumen penting yang ada tentang subyek dan situasi sosial.²³

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan yaitu reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data (penyajian data). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan

²³Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. (Jakarta: GP Press Group. 2013). h.199.

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka penulis membagi sistematika penulisan sebagai berikut

Bab I menguraikan pendahuluan yang menjadi pondasi dari setiap karya ilmiah yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II berisi landasan teori tentang teori yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sebagai sumber informasi referensi.

²⁴Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung : Alfabeta. 2007). h. 338

Bab III berisi gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum mengenai letak geografis desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, sejarah dan struktur organisasi Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) di Pino Raya.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemahaman pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) tentang tabungan kas masjid desa Tanggo Raso kecamatan Pino Raya kabupaten Bengkulu Selatan di BRI unit Pino Raya.

Bab V berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan, serta saran merupakan anjuran yang diberikan peneliti kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian yang berguna bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan, pemahaman dapat diartikan sebagai suatu proses, cara memahami cara mempelajari baik-baik supaya paham dan pengetahuan banyak²⁵

Pemahaman meliputi perilaku menerjemahkan, menafsirkan, menyimpulkan, atau mengekstrapolasi (memperhitungkan) konsep dengan menggunakan kata-kata atau simbol-simbollain yang dipilihannya sendiri. Menurut Menurut Sadiman: “pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.

Sedangkan Menurut Eko Putro Widoyoko, pemahaman merupakan proses mengkonstruksi makna dari pesan-pesan pembelajaran, baik yang bersifat lisan, tulisan, atau grafik yang telah disampaikan melalui pengajaran, buku, dan sumber-sumber belajar lainnya. Sementara Ngalim Purwanto menyatakan bahwa pemahaman atau komprehensi adalah tingkat kemampuan seseorang yang diharapkan mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta

²⁵ Porwadarminata. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: 2006). h. 100.

fakta yang diketahuinya sehingga seseorang tidak hanya hafal secara verbalistis tetapi juga memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan.²⁶

Menurut Poesprodjo dalam skripsi Ramadhan Ikromullah, bahwa pengetahuan pemahaman adalah:

“Pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri disituasi atau dunia orang lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain didalam *erlebnis* (sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman pikiran), pengalaman yang terhayati. Pemahaman merupakan suatu kegiatan berpikir secara diam-diam, menemukan dirinya di dalam orang lain.”²⁷

Menurut Benjamin. S. Bloom dalam Anas Sudjono, bahwa pengetahuan pemahaman adalah:

“Kemampuan seseorang untuk mengertikan atau memahami sesuatu setelah itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang dapat dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.”²⁸

Dari berbagai pendapat teori-teori di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pemahaman adalah tingkat kemampuan seseorang yang diharapkan dapat memahami arti atau konsep, serta fakta yang diketahuinya. Seseorang akan memahami setelah sesuatu itu diketahui dan diingat melalui penjelasan

²⁶ Ngalim Purwanto. *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013). h. 14.

²⁷ Ramadhan Ikrimullah, *Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum/Program Studi Muamalat(Ekonomi Islam), 2015

²⁸ Anas Sudjono. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2015). h.50

tentang isi pokok sesuai makna yang telah ditangkap dari suatu penjelasan atau bacaan.

1. Bentuk- Bentuk Pemahaman

- a. Pemahaman Intruksional (*Intruksional Understanding*). Pada tingkatan ini dapat dikatakan bahwa masyarakat baru berada ditahap tahu atau hapal tetapi dia belum atau tidak tahu hal itu bisa dan dapat terjadi. Lebih lanjut, masyarakat dapat tahapan ini juga belum tahu atau tidak bisa menerapkan hal tersebut pada keadaan yang berkaitan.
- b. Pemahaman Rasional (*Relation Understanding*). Pada tahapan tingkat ini menurut Skemp: “masyarakat tidak hanya sekedar tahu dan hapal tentang suatu hal, tetapi dia juga tahu bagaimana dan mengapa hal itu bisa terjadi. Lebih lanjutnya, dia dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terait pada situasi lain.”²⁹

2. Tingkatan Dalam Pemahaman

Menurut Benjamin. S. Bloom dalam Anas Sudjono, bahwa tingkatan pemahaman adalah : “pemahaman merupakan tingkatan kedua. Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari.”³⁰

Pemahaman dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Menerjemahkan (*Translation*)

Pengertian menerjemahkan bisa diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu kedalam bahasa yang lain. Contohnya

²⁹ Mahase Kapadia. *Daya Ingat: Bagaimana Mendapatkan yang Terbaik*. (Jakarta:Pustaka Populer Obot. 2001). h.12-13

³⁰ Anas Sudjono. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2015). h.50

dalam menerjemahkan Bhineka Tunggal Ika menjadi berbeda-beda tapi tetap satu.

b. Menafsirkan (*Interpretation*)

Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.

c. Mengekstrapolasi (*Extrapolation*)

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang dituntut untuk bisa melihat sesuatu dibalik yang tertulis. Membuat ramalan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.³¹

3. Faktor-Faktor Mempengaruhi Pemahaman

a. Faktor Internal

1) Usia

Makin tua usia seseorang maka proses – proses perkembangan mentalnya bertambah baik, akan tetapi pada usia tertentu, bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak secepat seperti ketika berumur belasan tahun.

³¹ Ramadhan Ikromullah. *Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. Fakultas Syari'ah dan hukum/Program studi Muamalat (Ekonomi Islam). 2015

Sebagaimana dijelaskan oleh Abu Ahmad dalam Sudaryanto faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman adalah bahwa daya ingat seseorang itu salah satunya dipengaruhi oleh umur.³²

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa bertambahnya umur seseorang dapat berpengaruh pada penambahan pemahaman yang diperolehnya, akan tetapi pada umur-umur tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan atau pemahaman akan berkurang.

2) Pengalaman

Pengalaman merupakan sumber pemahaman, atau pengalaman itu suatu cara untuk memperoleh kebenaran pemahaman. Oleh sebab itu pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu

3) *Intelegensia*

Intelegensia diartikan sebagai suatu kemampuan untuk belajar berpikir abstrak guna menyesuaikan diri secara mental dalam situasi baru. *Intelegensi* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil dari proses belajar. *Intelegensi* bagi seseorang

³² Sudaryanto, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman, dikutip dari <http://kesehatanlingkunganmasyarakat.blogspot.co.id/2012/03.fhdhdfh.html>, pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 pukul 13.45 WIB

merupakan salah satu modal untuk berpikir dan mengelolah berbagai informasi secara terarah sehingga dia mampu menguasai lingkungan.

4) Jenis Kelamin

Menurut Michael dalam Sudaryanto bahwa fakto-faktor yang mempengaruhi pemahaman, Michael menjelaskan, perbedaan otak laki-laki dan perempuan, secara garis besar perbedaan tersebut adalah pusat memori pada otak perempuan, secara garis besar perbedaan tersebut adalah pusat memori pada otak perempuan lebih besar dari otak laki-laki, akibatnya kaum perempuan memiliki daya ingat yang lebih kuat dari laki-laki dan menerima atau mendapat informasi dari orang lain, sehingga mempunyai pemahaman lebih cepat dibandingkan laki-laki.³³

b. Faktor Eksternal

1) Pendidikan

Sebagaimana dijelaskan oleh Notoadmojo dalam Sudaryanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman ialah pendidikan. Pendidikan adalah suatu kegiatan atau proses pembelajaran untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan tertentu sehingga sasaran pendidikan itu dapat berdiri sendiri.

³³ Sudaryanto, Fakto-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman, Dikutip Dari <http://kesehatanlingkunganmasyarakat.blogspot.co.id/2012/03/fhdhdfh.html>, Pada Hari Minggu Tanggal 08 April 2018 pada Pukul 13:45 WIB

Tingkatan pendidikan turut pula menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pemahaman yang mereka peroleh, pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang semakin baik pula pemahamannya.³⁴

2) Pekerjaan

Memang secara tidak langsung pekerjaan turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan, sedangkan intraksi sosial dan budaya berhubungan erat dengan proses pertukaran informasi. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang.

3) Sosial Budaya dan Ekonomi

Menurut Lukman dalam Sudaryanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman ialah sosial budaya. Dimana sosial budaya mempunyai pengaruh pada pemahaman seseorang. Seseorang memperoleh suatu kebudayaan dalam hubungannya dengan orang lain, karena hubungan ini seseorang mengalami suatu proses belajar dan memperoleh suatu pemahaman. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang

³⁴Sudaryanto, Fakto-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman, Dikutip Dari <http://kesehatanlingkunganmasyarakat.blogspot.co.id/2012/03/fhdhdfh.html>, Pada Hari Minggu Tanggal 08 April 2018 pada Pukul 13:45 WIB

diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi akan mempengaruhi pemahaman seseorang.³⁵

4) Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Lingkungan memberikan pengaruh pertama bagi seseorang, dimana seseorang dapat mempelajari hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk tergantung pada sifat kelompoknya. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berpikir seseorang.

5) Informasi

Menurut Wied Harry dalam sudaryanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman ialah informasi. Informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, Radio, atau surat kabar, maka hal itu akan dapat meningkatkan pemahaman seseorang.³⁶

³⁵ Sudaryanto, Fakto-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman, Dikutip Dari <http://kesehatanlingkunganmasyarakat.blogspot.co.id/2012/03/fhdhddf.html>, Pada Hari Minggu Tanggal 08 April 2018 pada Pukul 13:45 WIB

³⁶ Sudaryanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman, Dikutip Dari <http://kesehatanlingkunganmasyarakat.blogspot.co.id/2012/03/fhdhddf.html>, Pada Hari Minggu Tanggal 08 April 2018 pada Pukul 13:45 WIB

B. Masjid dan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)

1. Pengertian Masjid

Masjid adalah pusat segala kegiatan bagi umat Islam. Masjid bukan hanya pusat ibadah khususnya seperti sholat dan i'tikaf tetapi merupakan pusat kebudayaan atau muamalat tempat dimana lahir kebudayaan Islam yang demikian kaya dan berkah. Masjid bagi umat Islam merupakan salah satu instrument perjuangan dalam menggerakkan risalah yang dibawa Rasulullah dan merupakan amanah Beliau pada kita umatnya, masjid bagi umat Islam merupakan kebutuhan mutlak yang harus ada dan sejak awal sejarahnya masjid merupakan pusat segala kegiatan Masyarakat Islam. Pada awal Rasulullah Hijrah ke -Madinah maka salah satu sarana yang di bangun adalah masjid.³⁷

2. Manajemen Masjid

Manajemen berasal dari kata bahasa Inggris *manage*, dalam bentuk kata kerja menjadi *managed*, dan *managing*, yang artinya ialah mengarahkan atau mengambil peran dengan kemampuan atau kekuasaan, pengawasan, dan pengarahannya.³⁸

Masjid sering disebut Baitullah (Rumah Allah), yaitu bangunan yang didirikan sebagai sarana mengabdikan kepada Allah. Masjid juga merupakan tempat suci yang berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat

³⁷Sofyan Syafri Harahap. *Manajemen Masjid*. (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf. 1993). h. 6

³⁸Ahmad Sutarmadi. *Manajemen Masjid Kontemporer*. (Jakarta: Media Bangsa. 2012).

kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang harus dibina, dipelihara dan dikembangkan secara teratur dan berencana untuk menyemarakkan siar Islam, meningkatkan semangat keagamaan dan menyemaraakan kualitas umat Islam dalam mengabdikan kepada Allah SWT, sehingga partisipatif tanggung jawab umat Islam pembangunan bangsa akan lebih besar.³⁹

Manajemen masjid berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan masjid. Manajemen, berasal dari kata “*manage*” yang berarti mengurus, membimbing, mengawasi, mengelola atau mengatur. Manajemen juga berarti proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁴⁰

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen masjid berarti proses atau usaha untuk mencapai kemakmuran masjid secara ideal yang dilakukan oleh pemimpin pengurus masjid bersama staf dan jamaahnya melalui berbagai aktivitas yang positif. Manajemen Masjid juga merupakan upaya memanfaatkan faktor-faktor manajemen dalam menciptakan kegiatan masjid yang lebih terarah dan diperlukan pendekatan sistem manajemen, yaitu *planning, organizing, actuating, dan controlling*.

Manajemen masjid akan menjadi solusi penting untuk membangun SDM. Betapapun sederhananya manajemen masjid yang “dijalankan” tentunya akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang ada

³⁹ Malayu S.P Hasibuan. *Manajemen Dakwah*. (Jakarta: Kencana. 2009). h. 9.

⁴⁰ Siswanto, HB. *Pengantar Manajemen*. (Jakarta : Bumi Aksara. 2007). h. 1.

disekitarnya terutama jema'ah atau masyarakat luas lainnya. Dan lebih istimewa lagi dampak positif tersebut akan sangat dirasakan oleh BKM dimana pun berada.⁴¹

Sebagaimana telah diutarakan bahwa masjid selalu memiliki potensi untuk menjadi solusi. Solusi tersebut pada hakekatnya dapat diarahkan untuk membangun SDM. Solusi atau hal-hal yang bersifat menyelesaikan masalah tersebut akan lebih terarah manakala dikelola dengan tepat. Hal yang tepat untuk mengelolah solusi yang berasal dari Masjid. Sebab sebagaimana telah dikemukakan bahwa:

1. Masjid merupakan majelis yang mulia dan memiliki keistimewaan.
2. adanya Manajemen Masjid tentunya akan tersusun perencanaan yang baik, pelaksanaan kegiatan yang tepat, evaluasi yang benar, organisasi yang rapi, administrasi yang betul serta mekanisme kerja yang efektif dan efisien.
3. Melalui Manajemen Masjid akan terbentuk pengurus yang profesional serta mampu memilih dan memilah berbagai prioritas kebutuhan, sehingga dapat menciptakan optimalisasi kegiatan jama'ah berbasis pendidikan berkualitas unggul yang akan mengimbis terhadap hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas SDM.⁴² Ada beberapa manajemen yang di bahas dalam manajemen masjid yaitu:

⁴¹ Malayu S.P Hasibuan. *Manajemen Dakwah...* , h. 11.

⁴² Eman Suherman . *Manajemen Masjid Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul.* (Bandung:Alfabeta. 2012). h. 5

a. Manajemen Pengurusan

Guna menata lembaga kemasjidan harus diselenggarakan Musyawarah Jama'ah yang dihadiri umat Islam anggota jama'ah Masjid. Musyawarah tersebut dilaksanakan terutama untuk merencanakan Program Kerja dan memilih Pengurusan Ta'mir Masjid. Seluruh jama'ah bertanggungjawab atas suksesnya acara ini. Program Kerja disusun berdasarkan keinginan dan kebutuhan jama'ah yang disesuaikan dengan kondisi aktual dan perkiraan masa akan datang. Bagan dan Struktur Organisasi disesuaikan dengan pembidangan kerja dan Program Kerja yang telah disusun. Hal ini dimaksudkan agar nantinya organisasi Ta'mir Masjid dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Dalam management kepengurusan, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Memilih dan menyusun Pengurus.
2. Penjabaran Program Kerja.
3. Rapat dan notulen.
4. Kepanitiaan.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Pengelolaan (RKAP) tahunan.
6. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus.
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
8. Pedoman-pedoman organisasi dan implementasinya.

9. Yayasan Masjid.⁴³

b. Management Kesekretariatan

Sekretariat adalah ruangan atau gedung dimana aktivitas Pengurus direncanakan dan dikendalikan. Tempat ini merupakan kantor yang representatif bagi Pengurus. Sekretaris bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan, keindahan dan kerapian sekretariat serta memberikan laporan aktivitas kesekretariatan. Disamping itu Pengurus, khususnya Sekretaris, juga berfungsi sebagai humas atau public relation bagi Masjid. Terkait dengan kesekretariatan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Surat menyurat dan agendanya.
2. Administrasi jama'ah.
3. Fasilitas pendukung, seperti: komputer desktop, notebook, LCD projector, screen, printer, scanner, wireless sound system, megaphone, dan lain sebagainya.
4. Fasilitas furniture, seperti: meja dan kursi tamu, almari arsip, meja kerja dan lain sebagainya.
5. Lembar informasi, leaflet dan booklet.
6. Papan pengumuman.
7. Papan kepengurusan.

⁴³ Eman Suherman . *Manajemen Masjid Kiat Sukses...* , h. 8

8. Papan aktivitas.
9. Papan keuangan.
10. Karyawan Masjid.⁴⁴

c. Manajemen keuangan

Administrasi keuangan adalah sistem administrasi yang mengatur keuangan organisasi. Uang yang masuk dan keluar harus tercatat dengan rapi dan dilaporkan secara periodik. Demikian pula prosedur pemasukan dan pengeluaran dana harus ditata dan dilaksanakan dengan baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Penganggaran.
2. Pembayaran jasa.
3. Laporan keuangan.
4. Dana dan Bank.⁴⁵

d. Manajemen Pembinaan Jamaah

Salah satu kelemahan umat Islam adalah kurang terorganisir jama'ah Masjid-nya. Keadaan ini menyebabkan jama'ah kurang dapat memperoleh layanan yang semestinya dan sebaliknya dukungan mereka pun menjadi kurang optimal. Kondisi ini sangat mendesak (urgent) untuk diperbaiki. Setelah Administrasi Jama'ah tertata dengan baik, maka dilanjutkan dengan upaya-upaya pembinaan di antaranya adalah:

⁴⁴ Eman Suherman . *Manajemen Masjid Kiat Sukses...* , h. 9

⁴⁵ Eman Suherman . *Manajemen Masjid Kiat Sukses...* , h. 8

1. Shalat berjama'ah.
2. Pengajian rutin dan pengajian akbar.
3. Majelis Ta'lim Ibu-Ibu.
4. Pengajian remaja.
5. Tadarus dan bimbingan membaca Al Qur'an.
6. Lembar Informasi.
7. Ceramah, dialog dan seminar.
8. Kunjungan (ziarah).⁴⁶

3. Fungsi dan Peranan Masjid di Era Kini

Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT⁴⁷. Selain menjadi tempat ibadah umat Islam, masjid juga dimanfaatkan sebagai berikut :

1. Tempat pengembangan kegiatan seperti baitul mal, koperasi masjid dan unit pengumpul shadaqah, infaq dan zakat. Pengembangan kegiatan tersebut merupakan sebagian peran masjid sebagai lembaga untuk meningkatkan umat.
2. Tempat melakukan kegiatan keagamaan, melalui majelis-majelis pengajian
3. Pusat pengembangan ilmu, para remaja masjid berperan dalam hal ini, dengan berbagai kegiatan salah satunya mendirikan perpustakaan,

⁴⁶ Eman Suherman . *Manajemen Masjid Kiat Sukses...* , h. 9

⁴⁷Moh ayub, dkk. *Manajemen Masjid*. (Jakarta: Gema Insani. 1996). h.7.

mengadakan kursus dan lain-lain. Untuk melengkapi fungsinya sebagai pusat pengembangan ilmu, masjid juga mendirikan lembaga TPQ (Taman Pendidikan Alquran).

4. Tempat bermusyawarah dan konsultasi kaum muslimin. Masjid sebagai tempat musyawarah dan konsultasi untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi kepada masyarakat seperti masalah ekonomi, sosial, dan budaya.⁴⁸

Dengan beberapa fungsi tersebut tujuannya untuk menciptakan kualitas kaum muslim yang baik, dalam Alquran surat At-Taubah (9) ayat 18 disebutkan :

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ
يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

Artinya : *Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.*⁴⁹

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa, memakmurkan masjid merupakan keewajiban kaum muslim. Orang yang memakmurkan masjid seperti mendirikan sholat berjamaah, menjaga/merawat kebersihan masjid, menolong sesama umat melalui kegiatan baitul mal, menjadikan masjid

⁴⁸ICMI ORSAT Cempaka Putih, FOKKUS BABINROHIS Pusat dan Yayasan Kado Anak Muslim. *Pedoman Manajemen Masjid*. (Jakarta:Departemen Agama. 2014). h.11.

⁴⁹Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. h.256.

sebagai pusat pengembangan ilmu melalui dakwah, sebagai tempat pendidikan dan lainnya sebagainya itu juga merupakan sebagian dari tujuan untuk memakmurkan masjid.

Syahidin mengemukakan: “Quraish shihab mencatat, bahwa dalam sepanjang sejarah perjalannya, masjid yang pertama kali didirikan nabi (masjid nabawi) tidak kurang dari sepuluh fungsi yang diembannya” yaitu sebagai berikut⁵⁰:

1. Tempat ibadah
2. Tempat konsultasi dan komunikasi(masalah ekonomi,sosial dan budaya)
3. Tempat pendidikan
4. Tempat santunan sosial
5. Tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya
6. Tempat pengobatan para korban perang
7. Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa
8. Aula tempat menerima tamu
9. Tempat menawan tahanan
10. Pusat penerangan dan pembelaan agama

Di era sekarang tampaknya masjid masih tetap mampu menjalankan fungsinya. Demikian pula peranannya. Hanya saja sekarang peran ini mesti lebih banyak “dimainkan” oleh para pengelolahnya dengan Manajemen Masjid yang baik dan tepat. Sebab, kini masjid hendaknya

⁵⁰Eman Suherman. *Manajemen Masjid Kiat Sukses...* , h. 62.

dapat berfungsi dan berperan sebagai MSDM mikro maupun makro bagi jema'ah, umat dan masyarakat luas.

4. Fungsi dan Tugas Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)

BKM adalah suatu organisasi keislaman yang selama ini aktif di tengah-tengah masyarakat yang terkait dengan kegiatan keislaman. Kegiatannya adalah sebagai mediator pembangunan masjid, kegiatan-kegiatan keislaman yang rutin misalnya tadarus, tahlilan, mujahadah, diskusi keislaman dan pengajian umum serta mencakup kegiatan keislaman lainnya. Dalam menjalankan peran BKM berfungsi sebagai⁵¹ :

- a. Melakukan advokasi dan kerjasama dengan pengurus masjid untuk mengamankan aset dan kekayaan masjid.
- b. Melakukan pembinaan organisasi dan administrasi pengelolaan masjid
- c. Melakukan koordinasi dan kerja sama untuk meningkatkan peran dan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan dakwah dalam rangka pencerahan umat melalui kegiatan *ta'lim, tazkyiah, tilawah, dan ishlal*.
- d. Mengupayakan bantuan peningkatan sarana dan prasarana, pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan masjid
- e. Mengupayakan terselenggaranya konsultasi keluarga dan penasehatan perkawinan di setiap masjid
- f. Melakukan pembinaan dan bimbingan organisasi remaja masjid

⁵¹Pedoman Pembinaan Kemasjidan, Diterbitkan Oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Departemen Agama. (Jakarta; 2007). h. 78.

- g. Melakukan koordinasi dengan organisasi-organisasi kemasjidtan baik tingkat nasional, regional maupun internasional
- h. Melakukan pembinaan dan bimbingan perpustakaan masjid
- i. Mengupayakan penyelenggaraan radio dakwah di masjid

Tugas dari BKM seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid pasal 6, BKM bertujuan meningkatkan kesejahteraan masjid serta tempat ibadah umat islam lainnya atas dasar taqwa melalui peningkatan manajemen (*Idarah*), memakmurkan (*Imarah*), dan pemeliharaan (*Riayah*).⁵²

C. Sistem Tabungan di BRI

1. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah merupakan dana yang berasal dari pihak ketiga yang diletakan disebuah perbankan yang mana dana tersebut bisa ditarik kapan saja termasuk bisa mempergunakan ATM (*automatic teller mechine*). Bahkan dengan ATM saat ini juga bisa menyetor dengan memakai ATM non tunai, dengan kata lain dana tabungan tersebut tidak bisa ditarik melalui bilyet giro atau *chek*. Bunga tabungan biasanya lebih kecil dari bunga deposito dengan sisten pembayaran bunga umumnya adalah bulanan.

⁵² Pedoman Pembinaan Kemasjidtan, Diterbitkan Oleh Direktorat Urusan Agama Islam...
, h. 80

Ada beberapa alasan secara umum yang menyebabkan seseorang menabung diperbankan, yaitu :

- a. Sebagai dana yang disiapkan untuk bisa ditarik kapan saja dan dimana saja
- b. Untuk membangun kenyamanan dan keamanan karena tersimpan ditempat yang terjamin, serta membangun administrasi yang terkontrol.
- c. Sebagai penyisihan dana untuk masa depan dengan keuntungan bunga yang bersifat tetap (*fixed*).⁵³

2. Cara dan Syarat Menabung di BRI

Untuk membuka tabungan di BRI, ada sejumlah syarat yang perlu dipenuhi, diantaranya⁵⁴ :

1. Identitas diri berupa KTP
2. Mempersiapkan sejumlah uang untuk setoran awal (tergantantung jenis tabungan yang dipilih) dari Rp 10.000 hingga Rp 250.000
3. Uang ganti materai sebesar Rp 6.000
4. Untuk yang tipe pelajar bisa bawa kartu pelajar. Sementara tipe BRI junio, harus bersama orang tua yang sebelumnya sudah punya tabungan di BRI.

Setelah sarat lengkap, datang ke kantor BRI dan lakukan pembukaan rekening melalui *customer service*.

⁵³Irfan Fahmi. *Pengantar Perbankan Tiori dan Aplikasi..*(Bandung:Alfabet. 2014). h.62

⁵⁴<https://www.cermati.com>. diakses pada 14 Juni 2018

3. Proses Tabungan BRI

Setelah syarat sudah lengkap, *customer service* akan menawarkan pilihan produk kepada nasabah. Kemudian mengisi formulir selanjutnya diserahkan kembali ke *customer service* jika sudah lengkap maka nasabah akan dibuatkan buku tabungan dan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) nasabah akan diminta untuk melakukan setoran awal dan proses pembukaan rekening selesai dan bisa di manfaatkan rekening untuk menyimpan uang atau melakukan transaksi keuangan lainnya.⁵⁵

D. Riba Dalam Islam

1. Pengertian Riba

Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*az-ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), mengikat (*al-irtifa'*), dan membesar (*al-'uluw*). Dengan kata lain riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggung atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.⁵⁶

Dalam hal ini, Muhammad Ibnu Abdullah, Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitab Ahkam Alquran mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang diambil tanpa ada suatu *'iwad* (penyeimbang/pengganti) yang di benarkan syari'ah. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab

⁵⁵<https://www.cermati.com>. diakses pada 14 Juni 2018

⁵⁶ Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. (Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII. 2010). h. 10.

fiqh Sunah, yang di maksud riba adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit atau banyak. Oleh karena itu, pengertian riba menurut terminologi (pendapat ulama) adalah bunga kredit yang harus diberikan oleh orang yang berhutang kepada orang yang berpiutang, sebagai imbalan untuk menggunakan sejumlah milik berpiutang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Misalnya si A memberi pinjaman pada si B dengan syarat si B harus mengembalikan uang pokok pinjaman serta sekian persen tambahannya.⁵⁷

2. Penjelasan Riba dalam Alquran

Sudah dijelaskan didalam Alquran bahwa riba itu haram, Alquran telah mengharamkan riba dalam 4 ayat yang berbeda, dimana 1 ayat diturunkan di Mekkah dan 3 ayat lainnya diturunkan di Madinah.⁵⁸

Pada tahap pertama, Alquran menolak anggapan bahwa riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memelukan, sebagai suatu perbuatan untuk mendekatkan diri atau bertaqarrub kepada Allah, dijelaskan dalam surah Ar-rum ayat 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ
اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ

⁵⁷ Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan ...* , h. 11

⁵⁸ Dimyaumiddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah. ...* , h. 189.

Artinya : “*dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)*”

Tahap kedua, riba digambarkan sesuatu yang buruk. Allah mengancam akan memberikan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang menanamkan riba.⁵⁹ Allah SWT berfirman dalam surah An-Nissa ayat 160-161.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ
وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ
وَأَكْلِهِمُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا



Artinya: *Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakanmakanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.*

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikan pada masa tersebut, Allah berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 130.

⁵⁹ Dimyaumiddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah...*, h. 190.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan melipat gandakan dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*

Tahap terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279. Ayat ini diturunkan menjelang wafatnya Rasulullah SAW dan sekaligus sebagai ayat pemungkas yang diturunkan terkait dengan riba.⁶⁰

3. Penjelasan Tentang Bunga Bank Adalah Riba

Haramnya bunga bank telah banyak dibahas dan merupakan kesimpulan pendapat dari berbagai konferensi, seminar ilmiah, dan keputusan lembaga riset diberbagai dunia Islam dan non Islam. Bunga itu riba yang diharamkan secara pasti oleh Islam. “Konferensi Internasional Ekonomi Islam” yang diselenggarakan di Mekkah, dan disponsori oleh King Abdul Aziz University. Konferensi itu dihadiri oleh lebih dari tiga ratus pakar dan ahli dibidang fikih, ekonomi, dan keuangan diberbagai belahan dunia.

Tidak seorang pun dari mereka yang tidak setuju diharamkannya bunga bank dan wajibnya menghindari sistem bunga. Konferensi itu juga

⁶⁰ Dimyaumiddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah...* , h. 191.

menggariskan pentingnya perencanaan bagi terwujudnya bank tanpa bunga, berupa bank syariah⁶¹

Ada tiga pendapat tentang persolan bunga bank itu sama dengan riba yaitu :

1. Bunga bank adalah riba dan karenanya dianggap haram
2. Membolehkan bunga bank karena dianggap tidak sama dengan riba yang diharamkan oleh syariat Islam
3. Bunga bank haram tapi karena belum ada jalan keluar untuk menghindarinya, maka diperbolehkan.

Para ulama dan cendikiawan muslim masih berbeda pendapat tentang hukum muamalah dengan bank konvensional dan bunga bank diantaranya Abu Zahrah, Abu 'ala Al-Maududi Abdullah Al- 'arabi dan Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasi'ah yang dilarang oleh Islam.⁶²

Ulama sepakat bahwa bunga bank adalah riba, oleh karena itu hukumnya haram. Pertemuan 150 ulama terkemuka dalam konerensi penelitian Islam dibulan Muharram 1385 H, atau Mey 1965 di Kairo Mesir menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktek riba yang diharamkan termasuk bunga bank konvensional.

⁶¹Yusuf Al-Qardhawi. *Bunga Bank Haram*. (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana. 2002). h.36.

⁶²Yusuf Al-Qardhawi. *Bunga Bank Haram...*, h.37.

Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam mutamar di Sidarjo Jawa Timur tahun 1968 memutuskan bahwa :

1. Riba hukumnya haram dengan nash sharih Qur'an dan Sunnah
2. Bank dengan sistem bunga hukumnya haram dan bank tanpa bunga hukumnya halal
3. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara musytabiat
4. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.⁶³

Hasil rapat komisi VI dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-27 Tarjih dan Tajlid Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menetapkan, bunga perbankan termasuk riba sehingga diharamkan. Wakil sekretaris Majlis Tarjih dan Tajlid PP Muhammadiyah Abdul Fatta Wibisono mengatakan, hasil rapat komisi ini kemungkinan besar akan dibawa ke pleno dan ditetapkan secara hukum yang mengikat seluruh anggotanya

MUI haramkan bunga bank sudah sejak 2003, fatwa Muhammadiyah tentang haramnya bunga bank pada Sabtu 3 April 2010 tersebut disambut positif oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena

⁶³ <https://www.kompasiana.com/bayuimantoro/hukum-riba-dan-bunga-bank-antara-pendapat-yang-mengharamkan-dan-memperbolehkan-serta-solusi-berpegang-pada-pendapat-jumhur-ulama-54fff46ca3331152635100d2>. diakses pada 19 Desember 2017.

MUI sudah lebih dulu mengeluarkan hukum haram bunga bank sejak tahun 2003.

NU justru menilai bunga bank belum sepenuhnya diharamkan, karena masih ada yang khilaf (berbeda pendapat) soal penetapan hukum haram itu. Menurut anggota Watimpres dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama NU pada tahun 1992 di Lampung, para ulama NU tidak memutus hukum bunga bank haram mutlak. Ketika tahun 1992, Munas Alim Ulama tidak membuat keputusan tunggal, karena menghargai adanya perbedaan yang terjadi antara ulama dengan dalilnya masing-masing, maka hukum bunga bank masih Khilafiyah (ada perbedaan)⁶⁴

4. Macam-macam Riba

Macam – macam riba dalam ilmu fikih ada 3 jenis riba yaitu: ⁶⁵

a. Riba *Fadl*

Riba *fadl* disebut juga riba *buyu'*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran semisal ini mengandung *gharar*, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan, ketidakjelasan

⁶⁴<http://www.voa-Islam.com/read/indonesia/2010/04/05/4722/muidanmuhammadiyah-fatwakan-bunga-bank-bank-haram-nu-khilafiyah>. Diakses pada 19 Desember 2017.

⁶⁵Karim Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT Grafindo Persada. 2010). h. 36.

ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua belah pihak dan pihak-pihak lain.

b. Riba *Nasi'ah*

Riba *nasiah* disebut juga riba *duyun* riba yang timbul akibat utang – piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al ghummu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al kharajbi dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu. *Nasi'ah* adalah penanggungan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang lainnya.

Riba *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. *Al ghummu* (untung) muncul tanpa adanya *al-ghurmi* (resiko), hasil usaha (*al-kharaj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*): *al ghumru* dan *al kharaj* muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang diluar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman, padahal justru itulah yang terjadi dalam riba *nasi'ah*, yakni memperlakukan sesuatu yang seharusnya bersifat *uncertain* (tidak pasti) menjadi *certain* (pasti)

c. Riba *Jahiliyah*

Riba *Jahiliyah* adalah utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan.⁶⁶

5. Prinsip-prinsip Riba

Prinsip untuk menentukan adanya riba di dalam transaksi kredit atau barter yang diambil dari sabda Rasulullah saw:

- a. Penukaran barang yang sama jenis dan nilainya, tetapi berbeda jumlahnya, baik secara kredit maupun tunai, mengandung unsure riba, contoh, adanya unsur riba di dalam pertukaran satu ons emas dengan setengah ons emas.
- b. Pertukaran barang yang sama jenis jumlahnya, tetapi berbeda nilai atau harganya dan dilakukan secara kredit, mengandung unsure riba. Pertukaran semacam itu akan terbebas dari unsur riba apabila dijalankan dari tangan ke tangan secara tunai.
- c. Pertukaran barang yang sama nilainya atau harganya tetapi berbeda jenis dan kuantitasnya, serta dilakukan secara kredit, mengandung unsur riba. Tetapi apabila pertukaran dengan cara dari tangan ketangan tunai, maka pertukaran tersebut terbebas dari unsure riba. Contoh jika satu ons emas mempunyai nilai sama dengan satu ons perak. Kemudian dinyatakan sah apabila dilakukan pertukaran dari tangan ke tangan tunai. Sebaliknya, transaksi ini dinyatakan terlarang apabila dilakukan secara kredit karena adanya unsur riba.

⁶⁶ Karim Adiwarmanto. *Bank Islam Analisis Fiqih...*, h. 37

- d. Pertukaran barang yang berbeda jenis, nilai dan kuantitasnya, baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan, terbebas dari riba sehingga di perbolehkan. Contoh, garam dengan gandum, dapat dipertukarkan, baik dari tangan ke tangan maupun secara secara kridit dengan kuantitas sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁶⁷
- e. Jika barang itu campuran yang mengubah jenis dan nilainya, pertukaran dengan kuantitas yang berbeda baik secara kridit maupun dari tangan ke tangan, terbebas dari unsur riba sehingga sah. Contoh, perhiasan emas di tukar dengan emas atau gandum ditukar dengan tepung gandum.
- f. Di dalam perekonomian yang berazaskan uang, di mana harga barang ditentukan dengan standar mata uang suatu Negara pertukaran suatu barang yang sama dengan kuantitas berbeda, baik secara kridit maupun dari tangan, keduanya terbebas dari riba, dan oleh karenanya diperbolehkan. Contoh, satu grade gandum di jual seberat 10 kg per dolar, sementara grade gandum yang lain 15 kg per dolar. Kedua grade gandum ini dapat ditukarkan dengan kuantitas yang tidak sama tanpa merasa ragu adanya riba karena transaksi itu dilakukan berdasarkan ketentuan harga gandum, bukan berdasarkan jenis atau beratnya.⁶⁸

⁶⁷ Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*. (Yogyakarta: Ekonisia. 2003). h.16

⁶⁸ Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah ...* , h.17

6. Bunga, Riba dan Masyarakat

Perkembangan lembaga keuangan syariah dengan berbagai instrumen yang ada menimbulkan optimisme akan perubahan sikap masyarakat terhadap keberadaan riba, tetapi masih ada beberapa alasan yang menjadikan bunga kurang bisa diterima sebagai riba. Alasan-alasan tersebut di antaranya

adalah :

- a. Diterima atau tidak diterimanya bunga sebagai riba berhubungan erat dengan masalah emosi keagamaan masyarakat. Setiap membicarakan bunga sebagai riba akan melibatkan “keyakinan” masyarakat terhadap kedudukan bunga sebagai riba. Keyakinan yang menjadikan justifikasi bagi beberapa pihak untuk menerima atau menolak bunga sebagai riba atau tidak. Karenanya biocara keberadaan bunga sebagai riba kadangkala oleh sementara pihak akan menyinggung keyakinan pihak lain yang menganggap bunga bukan riba dan ini akan menimbulkan sikap emosional dalam memposisikan keberadaan pelarangan riba. Hal ini yang menyebabkan sukarnya menjeleskan mengapa riba itu dilarang.
- b. Selain riba, ada *maysir* (perjudian) dan *gharar* (ketidakpastian). Selain praktik riba yang dilarang, praktek *maysir* dan *gharar* dilarang dalam islam. Popularitas riba diakibatkan posisi riba lebih banyak digunakan untuk melegitimasi haramnya bunga. Sehingga praktek *gharar* dan *maysir* yang sebenarnya perlu disejajarkan dengan masalah riba kurang

begitu mendapatkan perhatian. Dan ini lebih dikarenakan maysir dan gharar kurang populer untuk melegitimasi dilarangnya praktek-praktek perbankan yang tidak sesuai dengan syariah, sebagaimana pelarangan riba. Sehingga kadangkala keberadaan larangan riba dalam perbankan dipandang semata mata sebagai antithesis dan keberadaan bunga, dan lebih mengkhawatirkan pemahaman ini memposisikan pelarangan riba bukan untuk bertujuan memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, tetapi posisi pelarangan riba hanya karena adanya bunga.⁶⁹

- c. Kritis yang yang berlebihan terhadap lembaga keuangan syariah. Sebagian masyarakat yang menolak bunga sebagai riba berlebihan terhadap permasalahan lembaga keuangan syariah, tetapi tidak mau lebih jauh mengetahui ada apa dibalik permasalahan di lembaga keuangan syariah. Sedikit masalah dalam lembaga keuangan syariah mendapat perhatian yang besar dibanding dengan lembaga keuangan konvensional walaupun derajat permasalahannya sama. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan syariah menanggung konsekuensi untuk dianggap lebih baik dibanding dengan lembaga keuangan konvensional, karena awal eksistensinya dianggap sebagai kritik lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem riba.
- d. Masih banyak institusi pendidikan lebih mengenalkan bunga sebagai bagian instrumen moneter dari sistem keuangan di dalam suatu Negara. Hal ini diakibatkan sebagian akademisi mengambil rujukan

⁶⁹ Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah...*, h.20

dari beberapa literatur konvensional. Sehingga sistem moneter non-ribawi kurang begitu dikenal oleh kalangan akademisi dan masyarakat. Bahkan timbul kecenderungan beberapa pihak bersikap tidak peduli atau sebaliknya terlalu kritis berlebihan terhadap keberadaan bagi hasil (profit sharing) sebagai instrument moneter.

- e. Masyarakat muslim lebih familiar dengan sistem konvensional. hal ini disebabkan karena mereka lebih berkepentingan terhadap lembaga konvensional disbanding dengan lembaga keuangan syariah di mana selama ini banyak bergaul dengan sistem keuangan konvensional. Sehingga ia merasa bahwa apa yang ia lakukan sekarang tidak menimbulkan konsekuensi buruk bagi mereka dan mereka pun menerima sebagai bagian dari sistem ekonomi yang berjalan. Sehingga keberadaan pelarangan riba dalam lembaga keuangan syariah lebih dianggap sebagai sebuah wacana *normative*.⁷⁰

⁷⁰Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah...* , h.23

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis

Desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan berdiri pada tahun 1933 dengan luas wilayah 147.000.000 m², terletak pada koordinat 102.855243 BT / -4.378784 LS. Dengan batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan desa Talang Padang Kecamatan Pino Raya, sebelah Selatan berbatasan dengan desa Padang Serasan Kecamatan Pino Raya, sebelah Timur berbatasan dengan desa Padang Serasan Kecamatan Pino Raya dan sebelah Barat berbatasan dengan desa Pasar Pino Kecamatan Pino Raya.⁷¹

B. Sejarah Berdirinya Masjid di Desa Tanggo Raso

Desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai 5 buah masjid yang selalu aktif berfungsi.⁷² Kelima masjid ini mempunyai sejarah masing-masing yaitu:

1. Masjid Al- Taqwa

Masjid ini berdiri pada tahun 1975, dan didirikan oleh masyarakat desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.⁷³

⁷¹ Bapak Mulyadi Kepala Desa. *Wawancara*. Pada tanggal 9 Juni 2018

⁷² Bapak Mulyadi Kepala Desa. *Wawancara*. Pada tanggal 9 Juni 2018

⁷³ Bapak Ikhwan sebagai Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). *Wawancara*. Pada tanggal 29 Juni 2018

2. Masjid Al- Istiqomah

Masjid ini merupakan masjid pertama yang ada di desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, masjid ini berdiri pada tahun 1971 yang didirikan oleh masyarakat desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.⁷⁴

3. Masjid Al-Mukhlisin

Masjid Al- Mukhlisin berdiri pada tahun 2002 yang didirikan oleh masyarakat desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.⁷⁵

4. Masjid Al-Muhajirin

Masjid Al-Muhajirin berdiri pada tahun 1981 didirikan oleh masyarakat desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.⁷⁶

5. Masjid Al-Ikhlas

Masjid Al-Ikhlas berdiri pada tahun 2005 didirikan oleh masyarakat desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.⁷⁷

⁷⁴ Bapak Sopian Sori sebagai Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). *Wawancara*. Pada tanggal 28 Juni 2018

⁷⁵ Bapak Subin sebagai Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). *Wawancara*. Pada tanggal 27 Juni 2018

⁷⁶ Bapak Yuhan sebagai Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). *Wawancara*. Pada tanggal 27 Juni 2018

⁷⁷ Bapak Sihun Kusnendi sebagai Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). *Wawancara*. Pada tanggal 25 Juni 2018

C. Struktur Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)

Masjid-masjid di desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya mempunyai pengurus-pengurus yang dipilih oleh masyarakat itu sendiri, dan tidak ada masa jabatan di setiap jabatan yang dipegang oleh pengurus.

1. Masjid Al- Taqwa

Masjid Al - Taqwa mempunyai struktur badan kesejahteraan masjid (BKM) di tahun 2018, yaitu:

- . Imam dijabat oleh Daril
- . Khotib dijabat oleh Nierwan
- . Bilal dijabat oleh Haryanto
- . Gharim dijabat oleh Ikwan
- . Bendahara dipegang oleh Ikwan⁷⁸

2. Masjid Al-Istiqomah

Masjid Al - Istiqomah mempunyai struktur badan kesejahteraan masjid (BKM) di tahun 2018, yaitu:

- . Imam dijabat oleh Amaludin
- . Khotib dijabat oleh Rudi Hartono
- . Bilal dijabat oleh Limbang Jaya
- . Gharim dijabat oleh Sopian Sori
- . Bendahara dipegang oleh Sopian Sori⁷⁹

⁷⁸ Bapak Ikhwani sebagai Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). *Wawancara*. Pada tanggal 29 Juni 2018

3. Masjid Al-Mukhlisin

Masjid Al - Mukhlisin mempunyai struktur badan kesejahteraan masjid (BKM) di tahun 2018, yaitu:

- . Imam dijabat oleh Yasir
- . Khotib dijabat oleh Benny Candra
- . Bilal dijabat oleh Erwin
- . Gharim dijabat oleh Subin
- . Bendahara dipegang oleh Subin⁸⁰

4. Masjid Muhajirin

Masjid Muhajirin mempunyai struktur badan kesejahteraan masjid (BKM) di tahun 2018, yaitu:

- . Imam dijabat oleh Sukarno
- . Khotib dijabat oleh Semanudin
- . Bilal dijabat oleh Su'ar
- . Gharim dijabat oleh Yuhan
- . Bendahara dipegang oleh Yuhan⁸¹

⁷⁹ Bapak Sopian Sori sebagai Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). *Wawancara*. Pada tanggal 28 Juni 2018

⁸⁰ Bapak Subin sebagai Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). *Wawancara*. Pada tanggal 27 Juni 2018

⁸¹ Bapak Yuhan sebagai Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). *Wawancara*. Pada tanggal 27 Juni 2018

5. Masjid Al-Ikhlas

Masjid AL - Iklas mempunyai struktur badan kesejahteraan masjid (BKM) di tahun 2018, yaitu:

- . Imam dijabat oleh Sabrin
- . Khotib dijabat oleh Jolehan Parningotan
- . Bilal dijabat oleh Solihin
- . Gharim dijabat oleh Sihun Kusnedi
- . Bendahara dipegang oleh Sihun Kusnedi⁸²

D. Prasarana Fasilitas

Masjid - masjid yang ada di desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai sarana dan fasilitas yang lengkap dan cukup memadai, semua masyarakat yang mengemban jabatan masing-masing melakukan tugasnya dengan baik dan profesional, dan juga masjid – masjid selalu aktif digunakan untuk kegiatan keagamaan.⁸³

⁸² Bapak Sihun Kusnedi sebagai Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). *Wawancara*. Pada tanggal 25 Juni 2018

⁸³ Bapak Mulyadi Kepala Desa. *Wawancara*. Pada tanggal 9 Juni 2018

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Tentang Penyimpanan Dana Kas Masjid Desa Tango Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan di BRI Unit Pino Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan baik dengan cara wawancara langsung kepada pengurus badan kesejahteraan masjid (BKM) ataupun dengan cara observasi yang penulis lakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman badan kesejahteraan masjid (BKM) desa Tango Raso kecamatan Pino Raya kabupaten Bengkulu Selatan dalam penyimpanan dana kas masjid di bank BRI. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber menggunakan bahasa Manna sebagai bahasa sehari-hari yang digunakan oleh pengurus badan kesejahteraan masjid (BKM) desa Tango Raso, dengan uraian sebagai berikut:

Wawancara dengan bapak Ikwan selaku pengurus badan kesejahteraan masjid (BKM) masjid Al- Taqwa, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Masjid kitau nie (masjid Al-Taqwa) amu ndik salah ingat aku betagak kekirau tahun 1975, negakah masjid ni karenau masukan jak dimasyarakat nilah, terus gutung ruyung negakah masjid kitau nie, udim itu adaw lah dedikit petulung jak dipemerintah, na mbali’i tanci kas masjid tu yeag diijaukah iluag-iluag kan tanci masjid tu batan ndak masjid tulah, amu asal tanci tu lah aku kicikah tadi jak di petulung pemerintah adaw dikit jak dimasyarakat adaw pulau dikit, terus amu masalah ngetakah tanci masjid tu, amu dulu aku simpan dighumah tapi amu mbak kini lah aku simpan dibank BRI, karenau

amu dighumah takut terpakai ngan takut au agi dimaling jemau titu, di bank tu aku buat atas namau aku, karenau kemaghi lah aku kicikah ngan pengurus diau lain ndik ngapau luag itu, amu masalah bungau bank au tu riba apu ndik, ndik kruan aku soal au aku nginak jemau tu banyak nabung di situ, aku kinak'i aman- aman ajau ndik bediau tapau- tapau au, udim itu tanci masjid tu tanci masjid tu bertambah mpuak dikit.”⁸⁴

Penjelasan :

Masjid ini (masjid Al-Taqwa) berdiri kira – kira pada tahun 1975, berdirinya masjid ini karena ide dari masyarakat setempat (desa Tanggo Raso), dikerjakan dengan cara gotong royong selanjutnya mendapat sedikit bantuan dari pemerintah, untuk dana kas masjid itu dikelola dengan baik dan digunakan untuk keperluan masjid itu sendiri, dan dana kas masjid itu berasal sedikit dari pemerintah dan tambahan dari masyarakat, selanjutnya penyimpanan dana kas masjid dahulu disimpan dirumah tetapi untuk saat ini sudah disimpan di bank BRI dengan alasan takut terpakai/ digunakan untuk keperluan pribadi dan juga takutnya di curi orang lain, simpanan dana kas masjid di bank BRI itu dibuat atas nama pengurus yaitu bendahara, karena sudah dikatakan dengan pengurus lain hal itu tidak apa-apa, selanjutnya untuk masalah bunga bank BRI itu adalah riba pengurus masjid tidak tahu sama sekali dan ia melihat orang- orang juga banyak menyimpan dana di bank BRI, dan orang- orang tersebut tidak peduli dan juga dana kas masjid yang disimpan di bank BRI itu ada sedikit tambahan.

Kemudian wawancara selanjutnya kepada bapak Sopian Sori selaku pengurus masjid Al- Istiqomah, hasil wawancaranya sebagai berikut:

⁸⁴ Bapak Ikhwan sebagai Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). *Wawancara*. Pada tanggal 29 Juni 2018

“Amu ndik salah masjid ini betegak kekirau tahun 1971, aku ndik pulau teghingat nian, aku ni mpai njabat pengurus masjid ni tapi masjid ni sekeruan aku ditegakah masyarakat nilah, trus amu masalah tanci masjid tu aku nilah yang ngurus au karenau katau rombongan tu serahlah dengan kaba, asak batan masjid nilah kami percayau ajau, kami ndik keprotes, tanci tu dikit pulau, na karenau rumbungan ni lah beserah ngan aku tanci masjid ni aku kumpulkah, kan tiap jum’at adaw celengan dan jugau adaw diau beniat nyumbang, na tanci itu aku simpan di bank BRI, aku buat atas namau masjid manku adil dan jugau manku ndik tecampur karenau aku adaw pulau dikit tabungan di bank BRI tu, na mbali’i bungau au ndik kruan aku basau bungau bank BRI tu riba apu ndik, tapi amu riba kruan aku haram setembak itu, aku nabung disitu jugau karenau bada au damping dan jugau aman kebilau ndak pacak diambik tanci tu.”⁸⁵

Penjelasan :

Masjid Al-Istiqomah berdiri kira-kira tahun tahun 1971, pengurus kurang terlalu ingat akan hal itu, pengurus baru menjabat BKM di masjid ini sepengetahuannya masjid ini didirikan oleh masyarakat setempat (desa Tanggo Raso), dana kas masjid diserahkan sepenuhnya ke bendahara, pengurus lain tidak akan memperlmasalahkan selagi itu untuk keperluan masjid itu sendiri, dana kas tersebut berasal dari celengengan masjid dan juga dari masyarakat yang berniat menyumbang, selanjutnya dana kas tersebut oleh bendahara disimpan/ditabung di bank BRI, karena pengurus masjid Al-Taqwa itu tidak tahu bahwa bank BRI itu memakai bunga di transaksinya, akan tetapi kalau riba itu sudah tahu haram oleh pengurus masjid, pengurus menabung di bank BRI ini karena jarak antara masjid dan juga rumah mereka dekat dengan bank BRI, dan juga pengurus mengatakan alasannya karena aman, dan transaksinya bisa dilakukan dengan cepat.

⁸⁵ Bapak Sopian Sori sebagai Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). *Wawancara*. Pada tanggal 28 Juni 2018

Selanjutnya wawancara dengan bapak Subin, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Masjid ini betegak kekirau tahun 2002, ditegakah dengan masyarakat nilah gutung ruyung sejagh dikit, amu tanci masjid au tu diijaukah ilaug-iluag batan masjid, jak didulu tanci masjid ni maju nian dikecakah bendahara, jadi au atur-aturlah ngan bendahara tulah, yang penting batan ndak masjid nilah, tanci dikit tu jugau jak dimasyakat nilah pulau, amu masalah tanci au aku letakah di bank BRI, manku aman dan jugau aku buat atas namau aku tulah karenau amu atas namau masjid segau ndak au galau tanda tangan pengurus lain tu, na amu masalah bungau bank tu kruan aku emang adaw bungau, tapi aku ndik kruan riba apu ndik titu, aku mpai kruan jak dikaba nilah bungau bank tu riba, aku milih situ karenau damping dengan dusun kitau.”⁸⁶

Penjelasan :

Masjid ini (masjid Al-Mukhlisin) berdiri tahun 2002, didirikan oleh masyarakat melalui gotong royong perlahan-lahan, dana kas masjid itu dikelola dengan baik untuk keperluan masjid, dari dulu dana kas masjid selalu dipegang oleh bendahara yang selalu dipakai untuk keperluan masjid, dana kas masjid itu berasal dari masyarakat, kalau masalah dana kas masjid pengurus/bendahara menyimpan atau meletakkan di bank BRI, supaya aman dan juga dibuat atas nama bendahara sendiri karena kalau dibuat atas nama masjid sulit untuk meminta tanda tangan pengurus lain, bendahara tahu kalau bank BRI itu menggunakan bunga tapi pengurus tidak tahu kalau bunga bank tersebut termasuk riba, pengurus baru tahu setelah peneliti memberi tahu bahwa bunga bank itu adalah riba, pengurus atau bendahara memilih menabung di bank BRI karena jarak antara bank BRI dengan masjid itu dekat.

⁸⁶ Bapak Subin sebagai Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). *Wawancara*. Pada tanggal 27 Juni 2018

Selanjutnya wawancara kepada bapak Yuhan selaku pengurus badan kesejahteraan masjid (BKM) masjid Muhajirin, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Jak di dulu-dulu semenjak masjid ini betegak kekirau tahun 1981 tanci masjid tu diserahkan ke bendahara, bendahara tulah diau ngijaukah tanci masjid tu, diau jak disumbangan masyarakat dan jugau celengn masjid berhubung mbak kini aku bendahara au, jadi tanci masjid tu mbak kini aku diau ngelolah au tanci tu aku letakah di bank BRI manku aman, trus amu jmau nanyau brpau agi sisa au aku ancahkah ajau buku tabungan tu dan jugau buku tabungan tu ku buat atas namau aku, manku ndik segau amu misal au ngganti pengurus age serah ughanglah luag apau, amu masalah bungau bank BRI tu ndik pulau ngerti nian riba apu ukan titu soal au jak didulu memang lah banyak jemau nabung ngan minjam disitu, karenau ndik segau nian proses au amu masalah untung au ndik pulau bediau titu tapi amu bagi aku jarak au tu damping jadi lemak jugau nyenguak au amu kekirau ndak ngambik tanci masjid tu.”⁸⁷

Penjelasan :

Dari dahulu semenjak masjid ini (masjid Muhjirin) berdiri tahun 1981 dana kas masjid itu diserahkan sepenuhnya kepengurus yaitu bendahara, bendahara yang mengatur dana kas masjid baik dari sumbngan dari masyarakat maupun dari celengan masjid. Berhubung ia menjadi bendahara, jadi dana kas masjid ia simpan/tabungkan di bank BRI supaya aman, selanjutnya kalau pengurus lain ada yang mau tahu sisa saldo dana kas masjid maka ia memperlihatkan buku tabungannya saja dan kalau suatu saat ganti pengurus maka ia serahkan ke pengurus selanjutnya, kalau masalah bunga yang ada di bank BRI itu beliau tidak paham apakah termasuk riba atau bukan, karena memang dari dulu sudah banyak orang-orang menyimpan/menabung

⁸⁷ Bapak Yuhan sebagai Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). Wawancara. Pada tanggal 27 Juni 2018

dan meminjam uang di bank BRI karena proses di bank BRI itu tidak sulit, dan juga jarak bank BRI terjangkau.

Wawancara terakhir kepada bapak Sihun Kusnendi, selaku pengurus badan kesejahteraan masjid (BKM) Al-ikhlas yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Masjid ini buliah dikiciakah lah lamau jugau betegak kekirau tahun 2005, sampai mbak kini maju ditambahi dedikit amu adau tanci masjid besak jugau dibangunkah bada parkir, bada gudang karenau tanci masjid kitau nie jak dimasyarakat nilah, tanci masjid tu diserahkan ngan aku karenau aku bendaharau mbak kini dan tanci tu aku simpan di bank BRI karenau aku malas amu disimpan di ghumah takut au tepakai trus lengit kan tanci tu tanggung jawab aku, na tanci tu aku buat atas namau aku selaku bendahara tapi aku masukah namau-namau pengurus-pengurus lain au, karenau manku ndik timbul salah paham pulau titu. Na amu masalah bungau au, aku ndik kruan bungau bank tu riba apu ukan, tapi emang adau bungau au titu apu lagi amu kitau minjam kesitu, nanggung mbayar bungau au tu, masalah riba kruan aku yang namau riba tu haram tapi nyelah katau aku tadi amu bungau bank tu ndik kruan aku termasuk riba apu ukan, yang jelas jak didulu luag itulah amu bank BRI tu , aku meletakah tanci masjid di situ krenau bada bank au tu damping manku ndik segau nain proses au amu masalah untung au ndik bediau nian untung au titu.”⁸⁸

Penjelasan :

Masjid ini (masjid Al—Ikhlas) sudah lama berdiri yaitu tahun 2005, sampai sekarang selalu direnofasi dan dibangun infrastuktur yang baru seperti tempat parkir, gudang dan lain-lain karena dana kas masjid ini berasal dari masyarakat itu sendiri, dana kas masjid ini diserhkan sepenuhnya ke beliau karena beliau selaku bendahara, saat ini dana kas masjid tersebut beliau simpan di bank BRI karena kalau disimpan dirumahnya mengatakan bahwa

⁸⁸ Bapak Sihun Kusnendi sebagai Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). *Wawancara*. Pada tanggal 25 Juni 2018

takut terpakai untuk keperluan pribadi dan juga hilang karena dana kas masjid tersebut menjadi tanggung jawab beliau, kemudian dana kas masjid tersebut dibuat atas nama beliau sendiri tetapi dicantumkan juga nama-nama pengurus yang lain supaya tidak timbul salah paham sesama pengurus yang lain, selanjutnya masalah bunga yang ada di bank BRI tersebut beliau mengatakan tidak mengerti apakah termasuk riba atau bukan, tapi memang ada bunga di bank BRI tersebut apalagi kalau meminjam uang di bank BRI maka bunganya harus dibayar, selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa sudah tahu kalau riba itu haram akan tetapi kalau bunga bank itu termasuk kedalam jenis riba beliau tidak paham/tidak tahu. Karena dari dahulu memang sudah seperti itu kalau di bank BRI, beliau menyimpan dana kas masjid di bank BRI karena jarak bank BRI dengan desa itu cukup dekat dan juga tidak sulit dalam bertransaksi.

B. Hasil Analisis Pemahaman Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Tentang Penyimpanan Dana Kas Masjid Desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan di BRI Unit Pino Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan, setelah penulis melakukan wawancara kepada pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) desa Tanggo Raso kecamatan Pino Raya kabupaten Bengkulu Selatan, mereka pengurus badan kesejahteraan masjid (BKM) memang sudah sejak lama menyimpan dana kas masjid di bank BRI dengan alasan mereka yaitu bahwa letak/jarak bank BRI itu sendiri dekat dengan masjid ataupun rumah mereka jadi mudah dalam melakukan transaksi.

Menurut Benjamin. S. Bloom dalam Anas Sudjono, bahwa pengetahuan pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengertikan atau memahami sesuatu setelah itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang dapat dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.

Dalam pemahaman terdapat tiga katagori tingkatan-tingkatan pemahaman yaitu:

a. Menerjemahkan (*Translation*)

Pengertian menerjemahkan bisa diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu kedalam bahasa yang lain. Contohnya dalam menerjemahkan Bhineka Tunggal Ika menjadi berbeda-beda tapi tetap

satu. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengurus badan kesejahteraan masjid (BKM) di Desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan mengetahui bahwa riba itu hukumnya haram dan dilarang dalam Islam.

b. Menafsirkan (*Interpretation*)

Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian badan kesejahteraan masjid (BKM) di Desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menafsirkan sesuatu masih sangat kurang, hal tersebut terlihat dari mereka yang masih menabung di bank BRI. Karena mereka tidak mengetahui bahwa sistem bunga di bank tersebut termasuk jenis riba. Dan ada yang mengatakan dengan adanya peneliti mereka mengetahui bahwa bunga bank sama dengan riba yang hukumnya haram.

c. Mengekstrapolasi (*Extrapolation*)

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang dituntut untuk bisa melihat sesuatu dibalik yang tertulis. Membuat ramalan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.⁸⁹

⁸⁹ Ramadhan Ikromullah, *Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syari'ah dan hukum/Program studi Muamalat (Ekonomi Islam), 2015

Dari ketiga tingkatan pemahaman tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman badan kesejahteraan masjid (BKM) di Desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap bank BRI itu belum mengetahui bahwa bunga bank yang ada di bank BRI itu termasuk kedalam jenis riba, bahkan ada salah satu narasumber yang bernama Bapak Subin selaku pengurus badan kesejahteraan masjid Al-mukhlisin mengatakan bahwa bapak Subin ini baru tahu bahwa bunga bank BRI itu termasuk riba setelah dijelaskan oleh peneliti.

Pemahaman badan kesejahteraan masjid (BKM) terhadap penyimpanan dana kas masjid di BRI, desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan mayoritas belum memahami riba yang ada di bank BRI itu, akan tetapi mereka sudah paham bahwa riba itu sendiri adalah haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa. Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) desa Tanggo Raso kecamatan Pino Raya kabupaten Bengkulu Selatan hanya mampu menerjemahkan bahwa riba itu hukumnya haram, tetapi tidak mampu menafsirkan bahwa bunga bank BRI tersebut termasuk riba. Mereka sengaja menyimpan dana kas masjid di bank BRI karena bank BRI letaknya dekat dengan masjid dan rumah mereka dan mereka juga sudah percaya menabungkan dana kas masjid sejak dulu di bank BRI.

B. Saran

Setelah peneliti menguraikan pembahasan pada skripsi ini, maka peneliti ingin mengemukakan saran yang mungkin bermanfaat bagi kita semua. Bagi seluruh masyarakat desa Tanggo Raso kecamatan Pino Raya kabupaten Bengkulu Selatan khususnya pengurus Badan Kesejahteraan Masjid. Diharapkan mereka bisa meletakkan/menyimpan uang di lembaga yang tepat, lembaga yang dalam transaksinya berdasarkan kaidah-kaidah Islam yaitu bank berbasis syariah yang jauh dari hal yang diharamkan contohnya riba. Dan bagi pihak bank diharapkan dapat mensosialisasikan lagi tentang lembaga bank syariah dan produk-produk bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Faruq, Asadulloh. *Panduan Lengkap Mengelola dan Memakmurkan Masjid*. Solo; Pustaka Arafah. 2010
- Adiwarman, Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2010
- Al-Qardhawi Yusuf, *Bunga Bank Haram*, Jakarta: Akbar 2002
- Antonio, Muhamad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Pratek*. Jakarta: Gema Insani, 2001
- Ayub, moh. Muhsin MK. Ramlan marjoned. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani. 1996
- Azwar, Syaipudin. *Metode penelitian*. Yogyakarta:Pustaka Belajar.2007
- Departemen agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan*
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka. 1997
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*,Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2008
- Fahmi, Irfan, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfaabeta, 2014
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama. 2000
- Ismail. *Menejemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia group.2011
- Kasmir, *bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Keenam*,Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2005
- Muktar. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta; GP Press Group. 2013
- Pedoman Pembinaan Kemasjidan, Diterbitkan Oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Departemen Agama. Jakarta; 2007
- Purwanto,Ngalim. *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013

- Siswanto, HB. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara. 2007
- S.P Hasibuan, Malayu. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana. 2009
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII. 2010
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung:Alfa Beta.2008
- Suherman, Eman. *Manajemen Masjid kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul*. Bandung:Alfabeta. 2012
- Sukmadinata,Syaodih Nana. *Jenis-jenis Penelitian*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.2007
- Sutarmadi, Ahmad. *Manajemen Masjid Kontemporer*. Jakarta: Media Bangsa. 2012
- Syafri Harahap, Sofyan. *Manajemen Masjid*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf. 1993
- Tim penyusun kamus pusat bahasa. *Kamus bahasa indonesia*. Jakarta; pusat bahasa. 2008
- Zuhri, Muh. *Riba Dalam Quran dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 1996
- ICMI ORSAT cempaka putih, FOKKUS BABINROHIS pusat dan yayasan kado anak muslim. *Pedoman Manajemen Masjid*. Jakarta:Departemen Agama.2014
- <http://www.voa-islam.com/read/indonesia/2010/04/05/4722/muidanmuhammadiyah-fatwakan-bunga-bank-bank-haram-nu-khilafiyah>, pada hari selasa,tanggal 19 desember 2017,pukul 20:00 WIB
- <https://www.cermati.com>. diaskes pada 14 Juni 2018

L

A

M

P

I

R

A

N



F Foto Pada Saat Wawancara Dengan Bendahara Masjid



F Foto Pada Saat Wawancara Dengan Bendahara Masjid



Foto Pada Saat Wawancara Dengan Bendahara Masjid



F Foto Pada Saat Wawancara Dengan Bendahara Masjid

Foto Masjid di Desa Tanggo Raso Kecamatan
Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan





